



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jamaluddin Bin Zakaria B
2. Tempat lahir : Suak Palembang (Darul Makmur)
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur
Kabupaten Nagan Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria B, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muzakir, S.H., CIL, Advokat yang berkantor pada YLBHA ABDYA jalan Iskandar Muda, Nomor 37 Desa, GLP Payong, Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya, Email ylbha.lbha.abdya@gmail.com;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 26 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm tanggal 26 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria, B., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Penipuan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria, B., berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi.
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil di Desa. dan
 - 3) 1 (satu) lembar daftar hadir sidang Desa Suak Palembang.

Dikembalikan kepada Saksi Mukhlis Bin Mahyudin.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria B tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan pidana penipuan, melainkan perbuatan yang terbukti adalah ingkar janji merupakan ranah hukum perdata;
2. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria B harus dibebaskan dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan/ pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 12 Juli 2021.
2. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria, B., terbukti bersalah sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDM-08/NARA/Eoh/04/2021 yang telah Kami bacakan pada persidangan hari Kamis tanggal 08 Juli 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan:

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



1. Tetap pada pledoi bahwa masalah Terdakwa dengan Saksi Mukhlis adalah hutang piutang yang merupakan ranah hukum perdata;
2. Terdakwa sudah membayar kepada Terdakwa sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
3. Berdasarkan berita acara sidang Gampong bahwa Terdakwa sudah beriktikad baik untuk membayar hutangnya kepada Saksi Mukhlis hingga selesai dan terdakwa hanya melakukan perbuatan ingkar janji;
4. Berdasarkan Pasal 74 KUHP bahwa perkara ini sudah daluarsa karena dilaporkan lebih dari 6 (enam) bulan sejak terjadi dugaan tindak pidana;
5. Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin ZAKRIA, B, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar Tahun 2014 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yaitu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Mukhlis Bin Mahyudin 1 (satu) unit mobil tahun tinggi dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jika Saksi Mukhlis mau maka Saksi Mukhlis Terdakwa minta membayar uang muka (panjar) untuk membeli mobil tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun mobil yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak pernah ada, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi Mukhlis menghendaki atau menyetujui dan telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebagai panjar pembelian mobil yang dijanjikan Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz kepada Saksi Mukhlis dengan mengatakan: *"Dek ini ada mobil di Medan tahun tinggi, mobil Toyota Avanza Veloz murah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)”, kemudian Saksi Mukhlis menjawab : “boleh Bang tapi kita lihat mobilnya dulu, tapi jangan mahal-mahal kali bang”, kemudian Terdakwa mengatakan : “boleh nanti kita lihat dulu mobilnya ke Medan, untuk harganya bisa kita kasih uang panjar dulu setengah harga yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)”, Saksi Mukhlis menjawab : “boleh Bang nanti kita lihat dulu mobilnya”.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Saksi Mukhlis pergi ke Medan untuk melihat mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mukhlis, dan pada saat itu Terdakwa mengajak kawannya yang tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tidak Saksi Mukhlis ingat namanya untuk ikut bersama Terdakwa dan Saksi Mukhlis ke Medan. Sesampainya di Medan Saksi Mukhlis menunggu Terdakwa di tempat penginapan sedangkan Terdakwa dan kawannya tersebut pergi untuk menjemput mobil yang Terdakwa janjikan pada Saksi Mukhlis. Setelah 2 (dua) hari Saksi Mukhlis menunggu di tempat penginapan, Terdakwa tidak kunjung mendatangkan mobil yang dijanjikan pada Saksi Mukhlis sehingga kemudian Saksi Mukhlis bertanya kepada Terdakwa : “Bang di mana juga mobilnya”, kemudian Terdakwa menjawab : “tunggu tiga hari lagi mobil sudah ada”, kemudian Saksi Mukhlis mengatakan kepada Terdakwa : “kalau seperti itu Saya mau pulang dulu Bang, karena Saya mau mengajar di sana”, dan Terdakwa menjawab : “boleh Kamu pulang aja dulu, nanti mobil biar Abang bawa pulang aja dan kamu tinggal uang sama abang aja”.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Mukhlis meminta istrinya yaitu Saksi Katijah Binti Ali Basyah untuk mengirimkan uang pada Terdakwa melalui transfer bank sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Mukhlis juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk tunai (cash), sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi Mukhlis untuk pembayaran panjar pembelian mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Namun hingga Saksi Mukhlis sampai di Nagan Raya mobil Avanza Veloz yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah Saksi Mukhlis terima.
- Bahwa beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian Terdakwa yang masih berada di Medan menelfon Saksi Mukhlis dan mengabarkan bahwa mobil Avanza Veloz yang Terdakwa janjikan sudah ada, dan Terdakwa meminta Saksi Mukhlis untuk mengirimkan uang jalan untuk membawa mobil ke Nagan Raya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis hanya menyanggupi dan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Beberapa hari kemudian setelah ditunggu Terdakwa sampai di Nagan Raya dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan mobil tersebut bukan mobil yang dijanjikan Terdakwa pada Saksi Mukhlis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi kepada Saksi Mukhlis, sebagai pegangan sementara Saksi Mukhlis, namun ternyata 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Silver yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mukhlis adalah mobil yang di sewa (rental) oleh Terdakwa di Medan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa JAMALUDDIN Bin ZAKRIA, B, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar Tahun 2014 bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu uang yang seluruhnya milik Saksi Mukhlis Bin Mahyudin sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yaitu uang tersebut diserahkan oleh Saksi Mukhlis kepada Terdakwa untuk uang muka (panjar) pembelian mobil Merk Toyota Avanza Veloz yang dijanjikan oleh Terdakwa pada Saksi Mukhlis, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal dan bulan dalam Tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit mobil Merk Toyota Avanza Veloz kepada Saksi Mukhlis dengan mengatakan : *"Dek ini ada mobil di Medan tahun tinggi, mobil Toyota Avanza Veloz murah dengan harga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)"*, kemudian Saksi

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlis menjawab : *"boleh Bang tapi kita lihat mobilnya dulu, tapi jangan mahal-mahal kali bang"*, kemudian Terdakwa mengatakan : *"boleh nanti kita lihat dulu mobilnya ke Medan, untuk harganya bisa kita kasih uang panjar dulu setengah harga yaitu Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta)"*, Saksi Mukhlis menjawab : *"boleh Bang nanti kita lihat dulu mobilnya"*.

- Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa dan Saksi Mukhlis pergi ke Medan untuk melihat mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Mukhlis, dan pada saat itu Terdakwa mengajak kawannya yang tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tidak Saksi Mukhlis ingat namanya untuk ikut bersama Terdakwa dan Saksi Mukhlis ke Medan. Sesampainya di Medan Saksi Mukhlis menunggu Terdakwa di tempat penginapan sedangkan Terdakwa dan kawannya tersebut pergi untuk menjemput mobil yang Terdakwa janjikan pada Saksi Mukhlis. Setelah 2 (dua) hari Saksi Mukhlis menunggu di tempat penginapan, Terdakwa tidak kunjung mendatangkan mobil yang dijanjikan pada Saksi Mukhlis sehingga kemudian Saksi Mukhlis bertanya kepada Terdakwa : *"Bang di mana juga mobilnya"*, kemudian Terdakwa menjawab : *"tunggu tiga hari lagi mobil sudah ada"*, kemudian Saksi Mukhlis mengatakan kepada Terdakwa : *"kalau seperti itu Saya mau pulang dulu Bang, karena Saya mau mengajar di sana"*, dan Terdakwa menjawab : *"boleh Kamu pulang aja dulu, nanti mobil biar Abang bawa pulang aja dan kamu tinggal uang sama abang aja"*.
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Mukhlis meminta istrinya yaitu Saksi Katijah Binti Ali Basyah untuk mengirimkan uang pada Terdakwa melalui transfer bank sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan Saksi Mukhlis juga menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dalam bentuk tunai (cash), sehingga jumlah uang yang Terdakwa terima dari Saksi Mukhlis untuk pembayaran panjar pembelian mobil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian Terdakwa yang masih berada di Medan menelfon Saksi Mukhlis dan mengabarkan bahwa mobil Avanza Veloz yang Terdakwa janjikan sudah ada, dan Terdakwa meminta Saksi Mukhlis untuk mengirimkan uang jalan untuk membawa mobil ke Nagan Raya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis hanya menyanggupi dan mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Beberapa hari kemudian setelah ditunggu Terdakwa sampai di Nagan Raya dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Silver

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan mobil tersebut bukan mobil yang dijanjikan Terdakwa pada Saksi Mukhlis.

- Bahwa ternyata uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Mukhlis pada Terdakwa tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang muka (panjar) mobil yang telah Terdakwa janjikan pada Saksi Mukhlis, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya selama Terdakwa berada di Medan.
- Bahwa beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian Terdakwa yang masih berada di Medan menelfon Saksi Mukhlis dan mengabarkan bahwa mobil Avanza Veloz yang Terdakwa janjikan sudah ada, dan Terdakwa meminta Saksi Mukhlis untuk mengirimkan uang jalan untuk membawa mobil ke Nagan Raya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis hanya menyanggupi dan mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Beberapa hari kemudian setelah ditunggu Terdakwa sampai di Nagan Raya dengan membawa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki APV warna Silver dengan plat nomor yang sudah tidak dapat diingat lagi, dan mobil tersebut bukan mobil yang dijanjikan Terdakwa pada Saksi Mukhlis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mukhlis dibawah sumpah pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga yaitu istri Saksi merupakan sepupu Saksi
 - Bahwa benar Saksi dan Terdakwa ada persoalan pembelian mobil yang terjadi pada Tahun 2014, pada tanggal, hari dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi.
 - Saksi awalnya menanyakan tentang mobil kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi yaitu mobil merk Toyota Avanza dan ada juga mobil merk Toyota Avanza dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan mobil tersebut kata Terdakwa berada di Kota Medan.

- Saksi tertarik atas penawaran tersebut dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) atau setengah dari harganya dengan bukti kwitansi;
- Setelah menunggu sebulan hingga hampir lebaran, Saksi meminta mobil sebagaimana yang ditawarkan kepada Terdakwa tetapi Saksi dikasih mobil jenis APV, akan tetapi Saksi tidak menerimanya karena mobil tersebut mobil yang dirental selama 1 (satu) minggu sehingga Saksi menghubungi Bapak Terdakwa untuk mengembalikannya;
- Saksi pergi ke Medan bersama Terdakwa dan setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa Mobil masih belum ada, dan karena Saksi harus mengajar maka Saksi kembali ke Nagan Raya;
- Mobil yang dijanjikan hingga saat ini masih belum diberikan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang Saksi sekitar 8 (delapan) juta rupiah pada tahun 2017;
- Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut karena Terdakwa kabur dan susah dihubungi sehingga Saksi tidak tahu bagaimana lagi mencari Terdakwa;
- Saksi sudah menghubungi orang tuanya tetapi orang tuanya menyatakan Terdakwa tidak tahu kemana;
- Terdakwa menawarkan mobil kepada Terdakwa dengan perkataan "Sama saya ada mobil Avanza tahun 2008 dan Avanza Veloz", kemudian Saksi dan Terdakwa bersepakat bahwa mobil yang akan dibeli Saksi adalah Avanza Veloz seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran setengah dahulu yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah mobilnya diberikan kepada Saksi;
- Terdakwa menawarkan mobil kepada Terdakwa saat Terdakwa berada di rumah mertua Terdakwa di Gampong Suak Palembang, Darul Makmur, Nagan Raya;
- Avanza Veloz yang dimaksud adalah Avanza Veloz tahun tinggi yang berarti berusia sekitar 2 (dua) tahun;
- Terdakwa meminta uang pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk panjar mobil dan mengambil mobilnya di Medan, akan tetapi Saksi meminta ikut ke Medan;

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan Terdakwa pergi ke Medan setelah 3 (tiga) hari dari kesepakatan pembelian mobil Avanza Veloz tahun tinggi tersebut;
- Saksi dan Terdakwa pergi ke Medan menggunakan mobil L300 sewaan;
- Setelah sampai Blang Pidie Terdakwa mengajak temannya yang bernama Agam;
- Harga sewa mobil L300 tersebut adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Saksi menggunakan mobil L-300 tersebut selama 3 (tiga) hari sehingga Saksi membayar uang sewa sebesar Rp30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Sampai di Medan, Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Agam menginap di Wisma di daerah Panyabungan selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan 1 (satu) kamar seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Pada saat menginap di Wisma, Saksi pernah diajak Terdakwa untuk bertemu di restoran padang dekat wisma dengan 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan yang Saksi tidak tahu siapa orang tersebut;
- Saat pertemuan tersebut pihak yang hadir adalah Saksi sendiri, Terdakwa, Sdr. Agam dan 2 (dua) orang kawan Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
- Saksi tidak berbicara dengan ke-2 (kedua) orang tersebut, yang berbicara adalah Terdakwa terkait mobil yang ditunggu;
- Saksi mendengar bahwa Terdakwa membeli mobil dengan ke-2 (kedua) orang ini dan Terdakwa berkata mobilnya sudah ada, akan tetapi Saksi tidak melihat;
- Terdakwa berkata kepada Saksi Mobilnya belum datang masih berada di suatu tempat;
- Setelah 3 (tiga) hari di Medan, Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang mobil yang dijanjikannya karena sudah 3 (tiga) hari mobilnya belum ada, dan dijawab oleh Terdakwa mobilnya ada tetapi tunggu 3 (tiga) hari lagi;
- Saksi berkata kepada Terdakwa bahwa tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena harus mengajar, dan atas hal itu Terdakwa berkata "kalau seperti itu bawa sini aja uangnya, kamu pulang aja dulu";
- Setelah 3 (tiga) hari di Medan, Saksi menyetir sendiri kembali ke Nagan Raya, sedangkan Terdakwa dengan Sdr. Agam masih tetap berada di Medan;
- Saksi memberikan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara mertua Saksi mengirim uang melalui

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teller Bank BRI sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, dan sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara tunai kepada Terdakwa saat di Medan;

- Saksi yakin pulang ke Nagan Raya dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Tenang aja, saya gak mungkin nipu Khlis. Soal mobil biar saya yang bawa pulang";
- Saksi dan Terdakwa tetap bersepakat bahwa mobil yang dibeli Terdakwa adalah Avanza Veloz tahun tinggi, tidak diganti dengan mobil lainnya;
- Setelah 3 (tiga) hari dari kepulangan Saksi, Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang mobil yang dijanjikannya, dan atas hal itu Terdakwa meminta Saksi untuk tetap menunggu;
- Terdakwa menelpon Saksi agar memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membawa pulang mobil Avanza Veloz sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi, akan tetapi hanya dikasih Saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening yang diberikan Terdakwa;
- Hampir 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dengan membawa APV rental, dan Saksi menanyakan mengenai mobil Avanza Veloz, yang dijawab Terdakwa mobil belum ada dan Saksi diminta untuk memakai Mobil APV tersebut;
- Saksi akhirnya memakai mobil APV tersebut, akan tetapi pihak rental terus menelpon Ayah Terdakwa dan atas hal itu Ayah Terdakwa berkata kepada Saksi untuk mengembalikan mobil rental tersebut ke Medan dengan konsekuensi ditangkap polisi apabila tidak dikembalikan;
- Saksi kemudian mengantar mobil APV tersebut ke pihak rental bersama dengan Ayah Terdakwa;
- Uang yang dihabiskan Saksi dalam mengembalikan mobil APV tersebut ke Medan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Saksi meminta Terdakwa mengembalikan uang pembayaran mobil tersebut kepada Saksi, akan tetapi Terdakwa melalui saudaranya hanya mengembalikan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga saksi bawa persoalan ini ke aparat Gampong hingga sampai ke persidangan ini;
- Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibuat setelah 1 (satu) bulan dari penyerahan uang;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tersebut dibuat dan ditulis oleh Terdakwa untuk pegangan Saksi yang tertulis peminjaman uang karena mobil sebagaimana disepakati tidak ada;
- Tujuan kwitansi itu dibuat adalah apabila mobil yang disepakati tersebut tidak ada maka uang yang diberikan oleh Saksi untuk dikembalikan;
- Saksi pernah jumpa dengan Jhonny P Sinaga ketika di Medan dan Jhonny P Sinaga tersebut pernah datang ke rumah Jamal setelah kejadian Saksi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi tidak pernah berbicara dengannya;
- Saksi pernah berjumpa dengan Terdakwa dan Jhonny Sinaga di belakang rumah Terdakwa;
- Saksi memang pernah ditawari oleh Ayah Terdakwa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi uangnya tidak pernah ditunjukkan kepada Saksi sehingga Saksi tidak menerima tawaran tersebut;
- Terdakwa meminta mobil kepada Terdakwa adalah mobil yang jelas bukan mobil tidak jelas atau mobil bodong, dan harga mobil yang ditawarkan kepada Saksi tersebut adalah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mengirim uang ke Sdr. Jhonny P Sinaga;
- Saksi pernah menanyakan mobil kepada Jhonny Sinaga, yang dijawab Jhonny Sinaga dengan perkataan "Tenang saja itu urusan Saya dengan si Jamal";
- Terdakwa tidak mau ikut campur urusan Terdakwa dengan Jhonny Sinaga, urusan Terdakwa hanya menerima barang;
- Terdakwa pernah ditawari mobil Avanza hijau tipe G tahun 2008, akan tetapi Terdakwa hanya menawarinya saja tetapi tidak pernah menunjukkannya kepada saksi;
- Saksi membawa persoalan Saksi ke aparat Desa menyangkut jual beli mobil;
- Saksi membenarkan isi berita acara tentang jual beli mobil bukan pinjam meminjam uang, yang di dalamnya Terdakwa hendak membayar uang yang sudah dibayarkan Saksi kepada Terdakwa dengan cara mencicil, akan tetapi tidak terdapat titik temu sehingga persoalan sampai ke pengadilan ini;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat kesepakatan mengenai penggantian Avanza Veloz dengan Avanza hijau tipe G tahun 2008, dan Saksi tidak pernah melihat Avanza Hijau yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Sidang tentang Jual Beli Mobil antara Terdakwa dengan Saksi dengan Kops Surat Gampong Suak Palembang tanggal 06 Juni 2020 yang ditanda tangani Keuchik Gampong Suak Palembang, 1 (satu) lembar Daftar Hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin hari Minggu tanggal 06-06-2020, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Hasbi tanpa tanggal;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa memberikan pendapat:

- Terdakwa tidak pernah menawarkan mobil kepada Terdakwa tetapi Saksi yang meminta mobil kepada Terdakwa;
- Terdakwa ke Medan dengan Saksi naik mobil travel Innova dengan ongkos Rp180.000,00 (kata Mukhlis naik L300 pernah naik travel pernah);
- Saksi yang meminta Terdakwa mencari mobil untuk lebaran untuk digunakan sebulan sehingga Terdakwa carikan mobil APV kepada Jhonny P Sinaga;
- Kwitansi itu tidak dibuat setelah 1 (satu) bulan, tapi itu dibuat pada malam lebaran ke-4 (keempat) atau ke-5 (kelima);
- Terdakwa tidak susah ditemui, buktinya Terdakwa bisa membuat kwitansi;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan:

- Pernah ke Medan menggunakan Mobil Travel Innova dan L300;
- Terdakwa tidak pernah bilang mobil APV tersebut merupakan mobil rental;
- Terdakwa susah ditemui;

2. Saksi **Khatijah dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah istri Saksi Mukhlis dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Terdakwa merupakan abang sepupu Saksi;
- Saksi dikasih tahu mengenai pembelian mobil dengan Terdakwa, tetapi Saksi katakan agar uangnya jangan dikasihkan dahulu;
- Terdakwa memang kadang-kadang melakukan mobil;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu tanggal persisnya mengenai jual beli mobil antara suami Saksi dengan Terdakwa, yang Saksi ingat antara tahun 2013 atau tahun 2014;
- Kwitansi pembayaran mobil sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut yang tertulis peminjaman uang antara Terdakwa dengan suami Saksi dibuat setelah Saksi minta;
- Selain uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa meminta uang kepada suami Saksi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos membawa mobil yang dijanjikan dari Medan, akan tetapi hanya Suami saksi dan saksi kasih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Total uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Saksi sudah memintai pertanggungjawaban kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau membayar, padahal Saksi bersedia apabila Terdakwa mencicil uang yang sudah diberikan Saksi kepada Terdakwa;
- Saksi memberikan uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara pengiriman melalui Teller Bank BRI;
- Ibu Saksi meminta Teller untuk mentransfer ke nomor rekening yang diberikan oleh suami Saksi Muklis kepada orang tua Saksi;
- Saksi pernah melihat Terdakwa berada di rumah dan kemudian Saksi datang ke rumah Terdakwa, tetapi Ibu Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak berada di rumah dan setelah Saksi memaksa untuk masuk baru Terdakwa ke luar;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa Terdakwa tidak sudah ditemui;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula yaitu Terdakwa sudah dihubungi dan ditemui;

3. Saksi **M. Nasir Bin Ali Basyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota Tuha Peut Desa Suak Palembang;
- Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mukhlis yaitu Mukhlis merupakan abang ipar, sedangkan Terdakwa merupakan abang sepupu Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Juni 2020, Saksi pernah mengikuti rapat di Desa terkait penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa.
- Menurut keterangan Saksi Mukhlis dalam rapat tersebut bahwa pada tahun 2014, Saksi Mukhlis pernah memberikan uang kepada Terdakwa Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza Veloz di Medan seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi mobil tersebut tidak kunjung datang;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Tidak terjadi kesepakatan dari rapat tersebut sehingga persoalan tersebut dibawa ke proses hukum;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Sidang tentang Jual Beli Mobil tanggal 06 Juni 2020, dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin tanggal 06 Juni 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Rinaldi Bin Bukhari, IB di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Sekretaris Desa (Sekdes) Suak Palembang;
- Pada tanggal 06 Juni 2020 bertempat di Balai Desa Suak Palembang, Saksi mengikuti rapat untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa;
- Menurut keterangan Saksi Mukhlis dalam rapat tersebut bahwa pada tahun 2014, Saksi Mukhlis pernah memberikan uang kepada Terdakwa Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pembelian mobil Avanza Veloz di Medan seharga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), akan tetapi mobil tersebut tidak kunjung datang;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Permasalahan antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa terkait dengan jual beli mobil, akan tetapi tidak tercapai penyelesaian sehingga dilanjutkan ke proses hukum;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Sidang tentang Jual Beli Mobil tanggal 06 Juni 2020, dan 1 (satu) lembar

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin tanggal 06 Juni 2020;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Hasbi Ahmad Bin Alm. Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menandatangani 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibuat oleh Terdakwa;
- Saksi tidak ingat lagi kapan Saksi menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi tersebut;
- Saksi menanda tangani 1 (satu) lembar kwitansi tersebut di rumah Terdakwa di Desa Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Kwitansi tersebut dibuat oleh Terdakwa;
- Awalnya Saksi tidak mau menandatangani kwitansi tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa mengatakan kepada Saksi kwitansi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan Mukhlis;
- Sebelum menandatangani kwitansi tersebut, Saksi sempat menanyakan kebenaran tentang Terdakwa menerima uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dibenarkan Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Saksi Mukhlis menyerahkan uang kepada Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa benar Terdakwa ada menerima uang dari Saksi Mukhlis dan uang tersebut untuk panjar mobil yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mukhlis;
- Saksi tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa menjanjikan mobil pada Saksi Mukhlis dan Saksi juga tidak mengetahui mobil apa yang di janjikan oleh Terdakwa pada Saksi Mukhlis;
- Saksi mau menandatangani kwitansi yang dibuat dan diberikan oleh Terdakwa tersebut karena supaya tidak jadi keributan antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa, karena Terdakwa dan Saksi Mukhlis masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi;
- Terdakwa merupakan sopor sama seperti Saksi dan Terdakwa tidak memiliki usaha lain;
- Saksi membenarkan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi sendiri tanpa tanggal sebagai kwitansi yang Saksi tandatangani;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Saksi **Zakaria B Bin Alm. Bahagiasyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Ayah kandung Terdakwa.
- Saksi mengantar 1 (satu) Unit Mobil APV ke Medan tepatnya ke Daerah Padang Bulan bersama Saksi Mukhlis, dikarenakan Saksi di ajak oleh Saksi Mukhlis untuk mengantar mobil tersebut, yang waktunya Saksi tidak ingat lagi;
- Mobil APV tersebut merupakan mobil yang dirental dan Saksi tidak mengetahui siapa yang merentalnya;
- Terdakwa yang membawa mobil APV tersebut dari Medan;
- Warna mobil APV tersebut berwarna silver;
- Terdakwa, Saksi Mukhlis dan Jhonni P Sinaga pernah bertemu di belakan rumah Saksi;
- Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi Mukhlis sebesar Rp8.400.000,00;
- Saksi pernah menawarkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk mengganti uang Sdr. Mukhlis yang diberikannya kepada Terdakwa untuk membeli mobil, akan tetappi Sdr. Mukhlis menolaknya;
- Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Hasbi tanpa tanggal merupakan kwitansi yang dibuat Terdakwa untuk pertanggung jawaban uang Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan Saksi Mukhlis pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Ramlan Binti Alm. Ahmad Bagi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui pada saat Saksi Mukhlis mengirim uang ke rekening Saksi, dikarenakan rekening Saksi dipegang oleh Terdakwa, karena Terdakwa tidak mempunyai rekening;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Saksi yang dipegang oleh Terdakwa adalah rekening bank BRI.
- Awalnya Saksi tidak tahu kemana buku rekening BRI milik Saksi tersebut, akan tetapi baru-baru ini menemukannya di tempat sampah di rumah Saksi.
- Buku rekening BRI milik Saksi tersebut sudah tidak Saksi gunakan lagi;
- Terdakwa, Saksi Mukhlis dan Jhonni P Sinaga pernah bertemu di belakan rumah Saksi;
- Tidak benar Saksi pernah menyembunyikan Terdakwa ketika ditanya Saksi Khatijah;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mukhlis yaitu Saksi Khatijah yang merupakan istri Saksi Mukhlis merupakan sepupu Terdakwa;
- Permasalahan Terdakwa dengan Saksi Mukhlis adalah menyangkut jual beli mobil Avanza Veloz tahun tinggi pada tahun 2014 di Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
- Terdakwa tidak tahu berapa harga pasaran mobil Avanza Veloz tahun 2014.
- Terdakwa sebelumnya tidak kenal Sdr. Jhoni P Sinaga dan Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Sdr. Joni, Terdakwa mengenal Sdr. Jhoni dari Sdr. Agam;
- Terdakwa dan Sdr. Agam kenal karena sama-sama berprofesi sebagai sopir dan sering bertemu di tempat makan;
- Jhonni Sinaga pernah mengaku mempunyai Showroom mobil dan Terdakwa pernah melihatnya sendiri, akan tetapi hanya di depannya di pinggir jalan dan tidak masuk ke dalam;
- Saksi Mukhlis datang ke rumah Terdakwa mau cari mobil Avanza Veloz, dan kemudian Terdakwa menanyakannya kepada Sdr. Jhonni P Sinaga;
- Setelah Terdakwa bertanya kepada Sdr. Jhonni lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Sdr. Jhonni kepada Saksi Mukhlis untuk dia hubungi sendiri dan kemudian Sdr. Mukhlis mengatakan bahwa uang akan ditransfer dalam beberapa hari;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan nomor telepon Sdr. Jhonni P Sinaga tersebut dari Sdr. Agam, karena Sdr. Agam pernah berkata kalau mau mencari mobil hubungi saja Sdr. Jhonni;
- Saksi Mukhlis yang mengajak Terdakwa untuk melihat mobil ke Sdr. Jhonni P Sinaga;
- Sesampainya di penginapan di kota Medan Terdakwa menelephone Sdr. Joni untuk bertemu, dan kemudian Terdakwa, Saksi Mukhlis, Sdr. Agam dan Sdr. Jhonni P Sinaga bertemu di restoran padang dekat penginapan;
- Dalam pertemuan tersebut yang berbicara dan bersepakat adalah Saksi Mukhlis dengan Sdr. Jhonni P Sinaga, bukan Terdakwa dengan Jhonni P Sinaga;
- Terdakwa hanya memfasilitasi jual beli mobil antara Saksi Mukhlis dengan Jhonni P Sinaga;
- Mobil Avanza Veloz yang Terdakwa katakan kepada Saksi Mukhlis tersebut merupakan mobil bodong alias tidak ada BPKB, akan tetapi hal tersebut diketahui Saksi Mukhlis;
- Setelah pertemuan dari rumah makan padang tersebut, Terdakwa bersama Saksi Mukhlis pergi ke ATM untuk mengecek uang yang ditransfer keluarga Mukhlis dari Nagan Raya;
- Uang yang masuk ke rekening atas nama Ibu Terdakwa Ramlan adalah sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), dan dari jumlah tersebut langsung ditransfer ke Sdr. Jhonni P Sinaga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa selama di Kota Medan sampai mobil dari Sdr. Jhonni P Sinaga datang;
- Jarak waktu antara Mukhlis transfer uang ke rekening ibu Terdakwa lalu kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening Jhonni hanya beberapa saat di hari yang sama;
- Uang tidak ditransfer ke rekening Jhonni P Sinaga karena mobilnya belum diserahkan oleh sdr. Jhonni P Sinaga;
- Terdakwa membuat kwitansi peminjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk menenangkan Saksi Mukhlis dan istrinya saksi Khatijah sebagai bukti adanya pemberian uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Sdr. Mukhlis kepada Terdakwa terkait jual beli Avanza Veloz;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah mengembalikan uang Sdr. Mukhlis sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada Mukhlis, karena Terdakwa merasa berhutang pada Saksi Mukhlis;
- Terdakwa memiliki ATM dan BRI Link atas nama Terdakwa, akan tetapi ATM tersebut sudah hilang sejak Tahun 2013.
- Pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Terdakwa pernah mentransfer uang ke rekening milik ibu kandung Terdakwa Ramlan;
- Pada Tahun 2014 Terdakwa mentransfer uang ke rekening milik ibu Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa mentransfer uang ke Sdr. Joni sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dengan rincian pertama sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan kedua sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terdapat bukti transfer sebanyak 2 (dua) kali di rekening Ibu Terdakwa dari Sdr. Mukhlis dengan masing-masing sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Mentransfer uang ke rekening Sdr. Jhonni P Sinaga dari uang yang dikirim oleh Sdr. Mukhlis karena Terdakwa meyakini Mobil akan diberikan oleh Sdr. Jhonni P Sinaga;
- Sdr. Joni membawa mobil Avanza tipe G warna biru untuk diberikan kepada Saksi Mukhlis, akan tetapi Saksi Mukhlis tidak mau menerimanya, dan kemudian pada sore harinya Saksi Mukhlis pulang ke Nagan Raya karena ada tugas, sedangkan Terdakwa tetap tinggal di penginapan di Medan.
- Sdr. Joni datang membawa Avanza type G warna biru, Sdr. Joni mengatakan pada Saksi Mukhlis belum ada Avanza Veloz, namun Saksi Mukhlis tetap meminta pada Sdr. Joni untuk dicarikan mobil Avanza Veloz;
- Pada saat Terdakwa masih di Medan Terdakwa ditelephone oleh Sdr. Joni, Sdr. Joni mengatakan Saya sudah di Siantar mau balik ke rumah, lalu Terdakwa mendatangi Sdr. Joni di Siantar dan bertemu Joni di pelabuhan siantar;
- Saat Teradkwa bertemu dengan Sdr. Jhonni P Sinaga, Terdakwa berkata pada Sdr. Jhonni P Sinaga bahwa Saksi Mukhlis menelpon dan meminta mobil karena sebentar lagi mau lebaran, dan selanjutnya Sdr. Jhonny P Sinaga menyerahkan mobil Suzuki Merk APV kepada Terdakwa berikut

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci dan STNK-nya dengan kata-kata "pulang dulu ini mobil Suzuki APV bawa ke Saksi Mukhlis";

- Selanjutnya Terdakwa balik ke Suak Palembang bertemu Saksi Mukhlis dan Terdakwa menyerahkan Mobil Suzuki APV kepada Saksi Mukhlis;
- Saksi Mukhlis meminta pada Terdakwa untuk dibuatkan Surat Perjanjian dikarenakan takut di marahi oleh istri sehingga Terdakwa membuat kwitansi sebagaimana barang bukti yang isinya tentang hutang piutang;
- Saat rapat permusyawaratan di Desa Terdakwa sudah berusaha untuk membayar kepada Saksi Mukhlis dengan cara mencicil semampu Terdakwa, tetapi tidak diterima oleh Saksi Mukhlis;
- Saksi merasa ditekan selama diperiksa di kepolisian sehingga apa yang diterangkan saksi pada BAP bukan yang saksi terangkan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Dahman dibawah sumpah pada pokoknya** menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Keuchik Gampong Suak Palembang;
- Saksi sidang tentang jual beli mobil antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa di Balai Desa Suak Palembang Gampong Suak Palembang Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 06 Juni 2020;
- Persidangan tersebut diikuti oleh perangkat desa dan Saksi Mukhlis serta Terdakwa;
- Pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis pada saat persidangan tersebut adalah menyangkut jual beli mobil;
- Saksi Mukhlis sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) terkait jual beli mobil, yang dikirimkan melalui Bank;
- Bahwa benar dari proses penyelesaian persoalan yang terjadi antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa di balai desa tidak tercapai perdamaian dan kesepakatan apapun sehingga dibawa ke proses hukum;
- Saksi membuat Surat tertanggal 08 Juni 2020 yang ditujukan kepada Kapolsek Darul Makmur untuk menyelesaikan persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis karena tidak dapat diselesaikan pada tingkat Gampong;
- Gampong membuat Berita Acara sidang penyelesaian persoalan yang terjadi antara Saksi Mukhlis dengan Terdakwa;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara yang resmi adalah yang diketik dan menggunakan kop surat Desa;
- Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Sidang tentang Jual Beli Mobil antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis dengan Kops Surat Gampong Suak Palembang tanggal 06 Juni 2020, 1 (satu) lembar Daftar Hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin hari Minggu tanggal 06-06-2020, dan 1 (satu) lembar Surat Nomor :/SP/DM/NR/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil yang ditujukan pada Kapolsek Darul Makmur; Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi **Sariban di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan Ketua Tuha Peut di Gampong Suak Palembang, yang memimpin rapat persidangan antara Terdakwa dengan Mukhlis, yang dilangsungkan pada Tahun 2020;
 - Berdasarkan persidangan tersebut diketahui Saksi Mukhlis sudah memberikan uang kepada Terdakwa sebesar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membeli mobil;
 - Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
 - Saksi Mukhlis ada diberikan salinan berita acara sidang, sedangkan Terdakwa tidak ada;
 - Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Sidang tentang Jual Beli Mobil antara Terdakwa dengan Mukhlis ber-kop Surat Gampong Suak Palembang tanggal 06 Juni 2020, dan 1 (satu) lembar Daftar Hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin hari Minggu tanggal 06-06-2020;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Abdul Hakim di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan tetangga Terdakwa, dan saksi pernah melihat Saksi Mukhlis dengan seseorang yang saksi tahu bernama Jhonny P Sinaga rebut-ribut masalah mobil pada sekitar tahun 2015;
 - Setahu saksi bahwa Sdr. Joni baru pertama kali datang ke rumah Terdakwa;
 - Jarak antara Saksi dengan Saksi Mukhlis dan Joni P Sinaga pada saat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hasanuddin dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Mukhlis adalah menyangkut jual beli mobil;
- Saksi merupakan tetangga Terdakwa dan pernah melihat saksi Mukhlis rebut-ribut dengan seseorang yang bernama Joni Sinaga terkait jual beli mobil;
- Ribut-ribut antara Saksi Mukhlis dengan Jhonni P Sinaga tersebut terjadi di belakang rumah Terdakwa;
- Saksi tidak tahu mengenai kesepakatan antara Terdakwa dengan Mukhlis;
- Saksi pernah diperlihatkan rekening koran yang ada nama Jhonni P Sinaga oleh Ibu Terdakwa Ramlan;
- Saksi menghadiri rapat persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis yaitu terkait hutang piutang;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan **Ahli DR. Dahlan, S.H., M.Hum., M.Kn., CPCLE yang dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Azas hukum pidana adalah azas legalitas, tiada orang dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu;
- Terdapat Pasal di dalam KUHP yang hampir sama yaitu Pasal 378, 372 dan Pasal 362 sebagai delik penipuan dan penggelapan;
- Jaksa mempunyai kewajiban untuk membuktikan pasal yang didakwakan secara kumulatif ataupun alternatif;
- Pasal 378 KUHP unsurnya barang siapa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maka unsur tersebut harus benar-benar dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum;
- Perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum pidana bukan perbuatan melawan hukum perdata;
- Mengenai unsur rangkaian kebohongan, tipu muslihat hal ini harus benar-benar dibuktikan sehingga orang lain dirugikan karena tergerak hatinya untuk menyerahkan sesuatu sehingga menimbulkan hutang maupun mengadakan piutang;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekalipun unsur-unsur tindak pidana terpenuhi belum tentu dinyatakan bersalah karena harus dilihat apakah ada alasan pemaaf maupun pembenar;
- Pasal 372 KUHP mempunyai kemiripan dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, perbedaannya yaitu bagaimana benda berpindah tangan. Kalau 372 berpindahnya tersebut bukan karena kejahatan, sedangkan Pasal 362 KUHP karena kejahatan;
- Unsur setiap orang artinya orang tersebut mampu bertanggungjawab dan tidak ada alasan maaf dan pembenar, unsur dengan sengaja maksudnya adalah bentuk dolus bukan bentuk culpa;
- Dalam kaitannya dengan Pasal 372 KUHP hal yang krusial dibuktikan apakah uang atau benda yang diperoleh karena kejahatan atau tidak. Akan tetapi apabila barang tersebut diperoleh karena adanya unsur perjanjian dan komitmen dan seterusnya maka kasus ini berawal dari pidana dan berakhir pada pidana;
- Apabila barang atau uang itu diperoleh karena bukan dari kejahatan maka hal itu merupakan unsur penggelapan, tetapi apabila disertai perbuatan lingkup perdata maka harus diteliti apakah hal itu termasuk merupakan perbuatan melawan hukum pidana atau perdata;
- Apabila terjadi jual beli mobil maka dilihat peranan pelaku masing-masing dan harus ditentukan siapakah penjual dan pembeli;
- Dalam perjanjian jual beli dikenal azas individual yang berarti siapa yang mengadakan jual beli maka dialah yang terikat;
- Mengenai adanya uang yang berpindah dari satu pihak ke pihak lain harus dilihat apakah itu dilakukan secara melawan hukum atau tidak;
- Terdapat Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang di dalam Pasal 13 diatur mengenai sengketa apa saja yang dapat diselesaikan melalui penyelesaian adat baik perdata maupun pidana dengan melibatkan aparatur Gampong;
- Apabila peradilan Gampong menyebutkan berkali-kali sebagai hutang piutang maka menjadi hutang piutang yang termasuk ranah perdata;
- Penyelesaian melalui Gampong tersebut harus secara procedural dengan melibatkan aparatur Gampong;
- Menurut Pasal 76 KUHP seseorang tidak dapat diadili 2 (dua) kali untuk hal yang sama yaitu orangnya sama dan untuk persoalan yang sama;
- Apabila sudah diadili pada peradilan Gampong maka menjadikan perkara Nebis in Idem apabila diadili lagi seperti sekarang;
- Jual beli terjadi antara pemilik barang dan yang punya uang;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang piutang atau pinjam meminjam uang yang sudah diakui adalah ranah hukum perdata;
- Setelah jual beli mobil dibuat kwitansi pinjam meminjam uang maka subjek hukumnya berbeda;
- Siapa yang membuat perjanjian maka merekalah yang terikat sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata dan 1338 KUHPerdata;
- Hal yang tidak boleh yaitu kwitansi pinjam meminjam dibuat tetapi uangnya tidak ada maka hal ini yang tidak boleh;
- Kepala desa tidak dapat menentukan apakah terdapat tindak pidana atau tidak;
- Berita acara yang mengikat yaitu berita acara yang ditandatangani bersama bukan yang dibuat Keuchik secara sepihak tidak mengikat atau "Null and Void";
- Apabila orang berhutang tetapi sudah dibayar dan diterima oleh orang yang berpiutang maka tidak boleh masuk ke ranah hukum pidana;
- Kebohongan atau tipu muslihat adalah tidak berdasarkan dengan fakta yang sebenarnya, terdapat orang yang mengambil uangnya dan orang yang memberikan uangnya tanpa membawa apapun;
- Kebohongan atau tipu muslihat tersebut lahir dari mens rea;
- Terkait jual beli ini adalah diukur apakah barang ada atau tidak;
- Apabila uang sudah dikasih uang dan sudah dihabiskan serta susah dicari orangnya maka tidak dipandang sebagai perjanjian melainkan kebohongan atau tipu muslihat;
- Apabila seseorang menginformasikan ada mobil ternyata setelah dicek mobilnya tidak ada maka belum bisa dinyatakan rangkaian kebohongan, tetapi apabila seseorang mengatakan agar diberi uang setelah itu menghilang maka hal itu masuk rangkaian kebohongan;
- Apabila jual beli terhadap Avanza Veloz tetapi dikirim APV maka itu wanprestasi;
- Masalah penipuan ini bisa dilihat aliran uangnya kemana apakah masuk ke pihak showroom atau mengendap ke pihak Jamal;
- Pihak yang menyampaikan informasi tentang mobil tetapi mobilnya tidak ada maka tidak serta merta orang yang menyampaikan informasi itu bertanggungjawab;
- Prinsip hukum pidana adalah Ultimum Remedium artinya hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir. Dalam konteks ini apabila sudah

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan tingkat Gampong maka tidak perlu dilanjutkan ke proses hukum lagi;

- Untuk menentukan pidana atau perdata maka harus dilihat perbuatan sebelumnya, pada saat dilakukan dan setelahnya;
- Apabila jual beli mobil dan kemudian mobilnya tidak ada setelah itu dibuat perjanjian pinjam meminjam dan kemudian diselesaikan di Gampong sebagai hutang piutang maka hal itu perdata;
- Tidak boleh dibuat perjanjian yang objeknya belum tentu ada tidak boleh dibuat perjanjian karena kausanya tidak halal karena objeknya akan ada tapi tidak pasti ada atau perjanjian untung-untungan;
- Apabila sudah ada kesepakatan dan dibayar pake cek kosong, maka disitu terdapat mens rea;
- Apabila uang yang digunakan dipakai bersama maka unsur mens rea tersebut sudah bercampur;
- Apabila sudah ada unsur pidana tetapi kemudian disepakati pembayaran maka unsur tindak pidananya hilang;
- Pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan tindak pidana, paling hal itu dikompensasikan dengan uang pengganti yang tidak boleh dikenakan;
- Kalau korupsi adalah mengenai kerugian keuangan negara maka hal itu masuk ke ranah pidana, tetapi kalau mulanya perdata maka selanjutnya menjadi perdata kecuali pembayarannya dilakukan menggunakan cek kosong;
- KUHPerdata merupakan buku hukum yang dapat diikuti para pihak dapat pula tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak atau dikenal sebagai "pacta sun servanda";
- Apabila hukum publik bersifat memaksa yang bersandar dengan azas legalitas;
- Dalam hal pencurian motor setelah itu ditempuh penyelesaian ganti rugi, maka hal itu dapat digabungkan dengan perkara pokoknya dengan menggunakan mekanisme Pasal 98 KUHP yaitu aspek pidananya ada dan aspek perdatanya ada;
- Ahli kuliah S1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala konsentrasi hukum pidana, S2 di Universitas Hasanuddin konsentrasi hukum pidana, dan S3 di Universitas Padjadjaran konsentrasi hukum pidana dengan disertasi "Pembinaan narapidana politik pada system peradilan pidana"

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli kerja di perusahaan asing sebagai konsultan hukum perusahaan. Ahli membuat kontrak, kerjasama antara Belanda dengan Indonesia;
- Ahli lulus magister kenotariatan lulusan dari Universitas Padjajaran tahun 2005;
- Pekerjaan utama Ahli adalah mengajar di fakultas hukum baik bidang hukum pidana maupun hukum kontrak;
- Pasal 1365 KUHPerdata sebagai onrechtmatigedaad berbeda dengan wanprestasi;
- Wanprestasi berdasarkan perjanjian dengan 4 (empat) kriteria. Pertama tidak memenuhi apa yang dijanjikan, terlambat memenuhi perjanjian, memenuhi sebagian, atau tidak memenuhi sama sekali, sedangkan Perbuatan melawan hukum adalah melanggar Undang-Undang, melanggar kepatutan, tidak beriktikad baik dan lain sebagainya;
- Dalam kontrak juga ada keadaan sulit, ada force majeure. Kalau ada force majeure yaitu seseorang tidak dapat melakukan prestasinya karena keadaan di luar kemampuannya maka konsekuensinya pihak bersangkutan dapat mencicil tapi tidak dapat diterima. Hal itu harus dinilai lagi termasuk wanprestasi, perbuatan melawan hukum atau force majeure;
- Wederrechtelijkheid menyangkut unsur yang harus dibuktikan dari pasal yang dikenakan;
- Hukum dibedakan antara hukum publik dan private, hukum publik menyangkut kepentingan umum sedangkan hukum privat menyangkut kepentingan individual;
- Apabila perjanjian dibuat sebagai sarana untuk melakukan kejahatan maka masuk ke ranah pidana;
- Apabila perjanjian dibuat hal itu merupakan ranah perdata tetapi kalau dilaksanakan dengan menggunakan cek kosong maka masuk juga ke ranah pidana;
- Perjanjian tunduk ke ranah perdata kecuali dilakukan dengan menggunakan iktikad tidak baik;
- Banyak terjemahan KUHP dari WvS sehingga dalam konteks istilah bisa berbeda-beda;
- Terhadap ilustrasi apabila seseorang memesan motor Ducati tetapi motornya tidak ada tetapi dikatakan ada dan disepakati harga yang jauh lebih murah dipasaran. Kemudian sudah diserahkan uang muka tapi setelah itu motornya tidak ada, lalu dikasih motor lain yaitu motor Kawasaki yang berbeda. Orang yang menyepakati motor tersebut sebenarnya tahu motor itu

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada tetapi sebenarnya tidak ada, maka hal itu masuk rangkaian kebohongan sehingga orang yang mempunyai uang tertarik dan hal itu masuk ranah hukum pidana;

- Terhadap ilustrasi apabila ada seseorang mau membeli motor ducati kepada orang yang bekerja serabutan, lalu orang tersebut mengontak temannya bertanya tentang motor ducati tersebut dan motor tersebut memang ada. Lalu disepakati harga lalu pergi ke tempat yang punya motor dan sebelum motor diberikan pembeli kembali pulang. Setelah pembeli pulang, penjual kemudian menjual motornya kepada pihak lain karena membeli dengan harga yang tinggi sehingga motor tersebut tidak jadi diberikan kepada pembeli yang pertama maka hal itu termasuk ranah hukum perdata wanprestasi karena barang tersebut tidak sampai kepada pembeli pertama;
- Terhadap ilustrasi terdapat seseorang yang mengambil Handphone di suatu toko untuk dijual ke pihak lain, lalu seseorang tersebut dengan didampingi oleh pekerja toko bersangkutan mendatangi calon pembeli, tetapi calon pembeli tersebut mengaku-ngaku polisi menyatakan bahwa Handphone tersebut dinyatakan black market padahal tidak lalu handphone dirampas oleh calon pembeli yang mengaku-ngaku polisi tersebut maka seseorang tersebut adalah korban;
- Terhadap ilustrasi seseorang banyak hutang habis itu menghutang lagi ke orang dan bilang buat pake usaha tetapi kenyataannya buat bayar hutang bukan pake usaha, maka hal itu didahulukan upaya perdata dulu tidak serta merta masuk ke ranah pidana;
- Apabila kasus perampokan akhirnya terdapat kesepakatan untuk mengembalikan kerugian orang yang dirampok maka tidak menghapuskan unsur pidananya;
- Delik penipuan dinyatakan selesai setelah uang atau barang beralih;
- Apabila di peradilan Gampong atau adat menyerahkan ke proses hukum harus dilihat kriteria Pasal 13 yang tertera pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;
- Untuk tindak pidana pemerkosaan bukan kategori yang dimaksud dalam Qanun. Apabila terdapat penyelesaian dengan mengasih uang maka hal itu tidak menghilangkan pidananya, karena pada kasus pemerkosaan yang korbannya masyarakat satu kampung;
- Dalam hal kasus penipuan dan penggelapan tergantung berat tidaknya apakah bisa menjadi diselesaikan di Gampong;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam kasus peradilan Gampong menyerahkan ke aparat penegak hukum maka kasusnya menjadi tidak boleh dihentikan;
- Unsur subjektif adalah unsur yang tidak dapat diukur contohnya mengenai penahanan karena khawatir melarikan diri itu unsur subjektif, kalau objektifnya penahanan dilakukan atas ancaman hukuman 5 (lima) tahun ke atas;
- Mengenai sikap batin merupakan unsur subjektif, dan menurut Ahli dari cerita penasehat hukum bahwa hal tersebut tidak memenuhi unsur 372 maupun 378 KUHP;

- Terdapat sumber hukum formil maupun materil termasuk juga yurisprudensi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi peminjaman uang dari Mukhlis kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil Nomor /SP/DM/NR/VI/2020 dari Keuchik Gampong Suak Palembang yang ditujukan kepada Kapolsek Darul Makmur, tanggal 08 Juni 2020;
3. Berita Acara Sidang Tentang Jual Beli Mobil dari Gampong Suak Palembang beserta daftar hadirnya, tanggal 06 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi catatan bertanda tangan Keuchik Gampong Suak Palembang, tanggal 06 Juni 2012;
2. Fotokopi Daftar hadir sidang Sdr. Mukhlis dengan Sdr. Jamaluddin, tanggal 06 Juni 2020;
3. Asli Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 396601005765533, atas nama Ramlan, tanggal 08 Juni 2021;
4. Fotokopi sampul buku tabungan Bank BRI Nomor Rekening 396601005765533, atas nama Ramlan, tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada tahun 2014 di Rumah Saksi Mukhlis yang terletak di Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Mukhlis memberi tahu Terdakwa bahwa dirinya sedang mencari Mobil, yang kemudian ditanggapi Terdakwa dengan kata-kata "Sama saya ada mobil Avanza tahun 2008 dan Avanza Veloz tahun tinggi";

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Mukhlis menanyakan harga Avanza Veloz tersebut dan dijawab Terdakwa harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang menyebabkan Saksi Mukhlis tertarik untuk membelinya, dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Mukhlis untuk memberikan panjar terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa sama sekali tidak memberitahukan kepada Saksi Mukhlis bahwa Mobil Avanza Veloz yang ditawarkannya tersebut sebenarnya tidak memiliki BPKB;
- Saksi Mukhlis menceritakan mengenai keinginannya untuk membeli Mobil Avanza Veloz tersebut kepada Istrinya Saksi Khatijah dan Saksi Khatijah meminta Saksi Mukhlis agar tidak memberikan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa sampai mobilnya benar-benar ada;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang panjar pembelian mobil Avanza Veloz tersebut kepada Saksi Mukhlis sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang akan digunakan untuk mengambil mobil di Medan, akan tetapi Saksi Mukhlis meminta Terdakwa untuk mengajaknya ke kota Medan;
- Setelah sampai di kota Medan Terdakwa bersama dengan Saksi Mukhlis dan Sdr. Agam menginap di Wisma di daerah Panyabungan selama 3 (tiga) hari;
- Saat menginap di Kota Medan Terdakwa, Saksi Mukhlis dan Sdr. Agam bertemu dengan Jhonni P Sinaga di Restoran Padang di dekat penginapan, dan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Mukhlis bahwa mobil Avanza Veloz sudah ada, akan tetapi masih berada di suatu tempat;
- Setelah 3 (tiga) hari di Medan, Saksi Mukhlis bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan mobil Avanza Veloz, yang dijawab Terdakwa bahwa mobilnya sudah ada dan akan datang dalam 3 (tiga) hari lagi;
- Saksi Mukhlis berkata kepada Terdakwa bahwa tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena harus mengajar, dan atas hal itu Terdakwa berkata *"Kalau seperti itu bawa sini aja uangnya, kamu pulang aja dulu, "Tenang aja, saya gak mungkin nipu Khlis. Soal mobil biar saya yang bawa pulang"*, sehingga membuat Saksi Mukhlis tergerak memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dikirim ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi melalui Teller Bank BRI oleh Mertua Saksi Mukhlis, dan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diberikan secara langsung kepada Terdakwa;

- Sesampainya di Nagan Raya, Saksi Mukhlis kembali menanyakan kepada Terdakwa Tentang Mobil Avanza Veloz tersebut, yang dijawab Terdakwa agar Saksi Mukhlis tetap menunggu dan setelah itu Terdakwa tidak berada di rumah dan susah dihubungi oleh Saksi Mukhlis;
- Setelah satu bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi Mukhlis agar memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membawa pulang mobil Avanza Veloz, akan tetapi Saksi Mukhlis hanya memberi Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kemudian Terdakwa balik ke rumahnya dengan membawa mobil APV warna silver, dan Saksi Mukhlis kembali bertanya kepada Terdakwa mengenai mobil Avanza Veloz, yang dijawab bahwa Mobil Avanza Veloz tersebut belum ada sehingga Terdakwa meminta Saksi Mukhlis sementara untuk memakai mobil APV tersebut sampai mobil Avanza Veloz datang;
- Saat Saksi Mukhlis menggunakan mobil APV tersebut, Saksi Zakaria yang merupakan Ayah Terdakwa meminta Saksi Mukhlis agar mengembalikan ke rental, karena pihak rental menelpon Ayah Terdakwa terus menerus untuk mengembalikannya sehingga Saksi Mukhlis bersama Saksi Zakaria mengembalikan Mobil APV tersebut ke Medan;
- Saksi Mukhlis meminta Terdakwa mengembalikan uang yang sudah diserahkan kepadanya sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) oleh karena Mobil Avanza Veloz sebagaimana dijanjikan Terdakwa tidak kunjung datang, akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengembalikannya dengan alasan bahwa uang Saksi Mukhlis tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jhonni P Sinaga;
- Terdakwa membuat kwitansi pinjaman uang kepada Saksi Mukhlis sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk menenangkan Saksi Khatijah yang merupakan istri Saksi Mukhlis;
- Terdakwa menawarkan Mobil Avanza hijau tipe G tahun 2008 kepada Saksi Mukhlis sebagai ganti mobil Avanza Veloz, akan tetapi Terdakwa tidak pernah memperlihatkan kepada Saksi Mukhlis sehingga Saksi Mukhlis tidak menyetujuinya;
- Ayah Terdakwa pernah menawarkan uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Mukhlis sebagai ganti uang Saksi Mukhlis yang sudah diserahkan kepada Terdakwa, akan tetapi Ayah Terdakwa tersebut tidak memperlihatkan uang tersebut kepada Saksi Mukhlis;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa melalui keluarganya sudah mengembalikan uang Sdr. Mukhlis sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Terdakwa, Saksi Mukhlis dan Jhoni P Sinaga pernah membicarakan mengenai persoalan mobil di belakang rumah Terdakwa;
- Persoalan antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis sudah dicoba diselesaikan melalui jalur adat di Gampong, akan tetapi tidak dapat diselesaikan sehingga Keuchik Gampong Suak Palembang menyerahkan persoalan ini ke proses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Serangkaian Kebohongan Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang atau Supaya Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa, unsur 'barang siapa' menurut KUHP hanya tertuju kepada orang perorangan (*persoonlijk*). Rumusan asli unsur 'barang siapa' pada KUHP adalah 'Hij die', yang dalam bahasa Inggrisnya sama dengan 'Whoever' atau 'Any person' menunjuk kepada subjek hukum orang perorangan (*naturlijk persoon*) untuk membedakannya dengan subjek hukum korporasi (*recht persoon*). Hal ini karena KUHP yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Nederland 1866*, dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan Individual yang tidak menjadikan subjek hukum selain manusia sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu pula, Pasal 59 KUHP dengan tegas menyatakan pemidanaan tertuju kepada pengurus korporasi, bukan kepada korporasinya



(H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga 2010, Hlm 396);

Menimbang, bahwa dalam konteks Pasal 378 KUHP ini unsur “barang siapa” adalah orang yang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi baik Saksi *a charge* maupun *ade charge* dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya, oleh karena itu tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang dijadikan Terdakwa dan dengan demikian maka unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, maupun Dengan Serangkaian Kebohongan Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang atau Supaya Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang.

Menimbang, bahwa dengan maksud disini merupakan terjemahan dari met het oogmerk yang merupakan kesalahan dalam arti sempit atau kesalahan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Di dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) para penyusun Wetboek van Strafrecht (WvS)/ KUHP mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai “het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens” yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 “Abortus Arrest”, menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*)



sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada Abortus Arrest (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286). Dalam varian penerapannya pada kasus konkrit unsur “dengan sengaja” melahirkan 2 (dua) teori yaitu *willstheorie* dan *voorstelling theorie*. Menurut *willstheorie* seseorang memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila melakukan perbuatan yang akibatnya memang dikehendaki dan benar-benar terjadi, sedangkan menurut *voorstelling theorie* seseorang dapat dinyatakan telah memenuhi unsur “dengan sengaja” apabila pelaku cukup membayangkan atau menginginkan atau mengharapkan adanya suatu akibat yang dapat disebabkan oleh perbuatannya. Contoh penerapan *voorstelling theory* dapat dilihat dari kasus “Pembunuhan Marcel Nivard” Arrest Hoge Raad tanggal 26 Juni, NJ 1963, Nomor 11, yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan walaupun tidak menghendaki matinya korban akibat tenggelam karena mengira korban telah meninggal akibat cekikan Terdakwa sebelum melemparkannya ke saluran air (D Schaffmeister, N Keijzer, E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Kedua 2003, Halaman 89 dan 101);

Menimbang bahwa berdasarkan kedua teori tersebut unsur “dengan sengaja” berkembang menjadi 3 (tiga) corak kesengajaan, yakni sengaja sebagai kepastian (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet met mogelikeidsbewustzijn*). Sengaja sebagai kepastian terjadi apabila akibat yang timbul dari perbuatannya memang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan kesadaran kepastian terjadi apabila timbul akibat lain dari yang dikehendaki tetapi pelaku sadar secara pasti atas akibat perbuatannya, sementara sengaja dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari perbuatannya mungkin dapat menyebabkan akibat lain dari yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur apabila Terdakwa menghendaki perbuatannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk orang supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur “Menguntungkan dirinya atau orang lain” dan unsur “Memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan” bersifat alternatif yang berarti cukup dibuktikan satu saja dari unsur-unsur tersebut. Dalam kaitan dengan unsur “Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”, maka perbuatan-perbuatan tersebut haruslah ditujukan agar orang lain tergerak untuk memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam hukum pidana paling tidak memiliki empat makna. Pertama, sifat melawan hukum umum sebagai syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, sekalipun di dalam rumusan tindak pidana tidak tertulis unsur ‘melawan hukum’ tetapi tetap dianggap terkandung di dalamnya. Kedua, sifat melawan hukum khusus dimana sifat melawan hukumnya ditegaskan di dalam rumusan tindak pidana seperti Pasal 378 KUHP ini. Dalam mengartikan sifat melawan hukum khusus atau faset ini haruslah sesuai dengan konteks rumusan perbuatannya dan harus pula ditafsirkan menurut konteks sosialnya. Keempat, sifat melawan hukum materiil yang berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk Undang-Undang. Adanya sifat melawan hukum materiil ini bermula dari Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, hlm 161, W.10365 pada perkara perdata Cohen VS Liedenbaum, yang memaknai melawan hukum (*onrecht matigedaad*) tidak lagi sebatas melanggar Undang-Undang (*onwet matigedaad*) atau melawan hukum dalam arti formil, tetapi juga merambah terhadap pelanggaran hukum tidak tertulis yang lazim dikenal sifat melawan hukum materiil, seperti norma-norma yang berlaku di masyarakat (Lihat D Schaffmeister, N Keijzer dan E PH Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, Halaman, Cetakan ke-2, 2003, Halaman 39 s.d. 50 dan Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, Softmedia, Cetakan Pertama, 2012, Halaman 175 s.d. 170);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kasus konkrit melawan hukum paling tidak meliputi tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectief recht*) (Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010, Halaman 166).

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pasal 378 KUHP, unsur melawan hukumnya berkaitan dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai dengan nama palsu atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan serangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Perbuatan Terdakwa bahwa pada tahun 2014 di Rumah Saksi Mukhlis yang terletak di Gampong Suak Palembang, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Saksi Mukhlis mengemukakan keinginannya yang hendak membeli mobil. Kemudian hal ini ditanggapi Terdakwa dengan menawarkan mobil Avanza tahun 2008 dan Avanza Veloz tahun tinggi dengan kata-kata "Sama saya ada mobil Avanza tahun 2008 dan Avanza Veloz tahun tinggi";

Menimbang, bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut Saksi Mukhlis menanyakan berapa harga Avanza Veloz tahun tinggi tersebut, yang dijawab Terdakwa harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Mendengar jawaban Terdakwa yang menyatakan bahwa harga Avanza Veloz tahun tinggi tersebut Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) membuat Saksi Mukhlis tertarik untuk membelinya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mukhlis tertarik untuk membelinya selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Mukhlis memberikan panjar setengah harga terlebih dahulu sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pada saat Terdakwa menawarkan mobil tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil yang akan diberikannya kepada Saksi Mukhlis adalah Mobil yang tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi hal ini sama sekali tidak diberitahukannya kepada Saksi Mukhlis;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa meminta uang panjar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Mukhlis agar Mobil Avanza Veloz tersebut dapat diambil Terdakwa dari kota Medan. Namun Saksi Mukhlis tidak langsung memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, melainkan Saksi Mukhlis malah meminta Terdakwa untuk membawanya ke Medan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Mukhlis sampai di Medan, Terdakwa bersama Saksi Mukhlis bertemu dengan Sdr. Jhonni P Sinaga dan Sdr. Agam di Restoran Padang yang terletak di sekitar penginapan, dan setelah itu Terdakwa memberi tahu Saksi Mukhlis bahwa mobil Avanza Veloz yang dimaksud sudah ada, akan tetapi masih berada di suatu tempat;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari ke-3 (ketiga) di Medan Saksi Mukhlis menanyakan kembali mengenai keberadaan mobil Avanza Veloz tersebut kepada Terdakwa, yang dijawab Terdakwa bahwa mobilnya sudah ada, dan akan datang dalam waktu 3 (tiga) hari. Mendapat jawaban seperti itu Saksi Mukhlis kemudian mengatakan kepada Terdakwa bahwa dirinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena harus mengajar, yang dijawab Terdakwa dengan kata-kata *"Kalau seperti itu bawa sini aja uangnya, kamu pulang aja dulu, "Tenang aja, saya gak mungkin nipu Khlis. Soal mobil biar saya yang bawa pulang";*

Menimbang, bahwa merasa yakin dengan ucapan Terdakwa yang menjamin bahwa dirinya tidak akan menipu, Saksi Mukhlis akhirnya memberikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dikirim melalui Teller Bank BRI oleh Mertua Saksi Mukhlis ke rekening Bank BRI yang diberikan Terdakwa, dan sisanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikasihkan secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Saksi Mukhlis tiba di Nagan Raya, Saksi Mukhlis terus menghubungi Terdakwa yang masih berada di Medan untuk menanyakan tentang Mobil Avanza Veloz tersebut, dan dijawab Terdakwa agar Saksi Mukhlis tetap menunggu. Namun beberapa hari kemudian Terdakwa menjadi susah dihubungi oleh Saksi Mukhlis maupun Saksi Khatijah;

Menimbang, bahwa setelah satu bulan kemudian Terdakwa menelpon Saksi Mukhlis agar memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dipergunakan membawa pulang mobil Avanza Veloz sebagaimana yang telah dijanjikan Terdakwa sebelumnya, akan tetapi Saksi Mukhlis hanya memberi Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Nagan Raya, Saksi Mukhlis menanyakan kembali mengenai mobil Avanza Veloz tersebut, yang dijawab Terdakwa masih belum ada dan meminta Saksi Mukhlis agar dapat memakai mobil APV yang dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mukhlis menggunakan mobil APV tersebut, Saksi Zakaria yang merupakan Ayah Terdakwa memberi tahu bahwa mobil APV tersebut merupakan mobil rental dan pihak rentalnya sudah meminta untuk dikembalikan. Mengetahui mobil APV tersebut merupakan mobil rental, selanjutnya Saksi Mukhlis dengan ditemani Saksi Zakaria mengembalikannya ke pihak rental yang berada di Medan;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa total uang yang telah diserahkan Saksi Mukhlis kepada Terdakwa adalah sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yaitu Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang panjar untuk pembelian Avanza Veloz dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk ongkos Terdakwa membawa mobil Avanza Veloz yang tidak pernah ada dari Medan ke Nagan Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena Mobil Avanza Veloz yang dijanjikan Saksi Mukhlis tidak pernah ada dan Saksi Mukhlis telah menyerahkan uangnya sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), maka Saksi Mukhlis meminta Terdakwa untuk mengembalikan uangnya. Namun Terdakwa menyatakan uang tersebut sudah diserahkan kepada Sdr. Jhonni P Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelaslah rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Dirinya atau Orang Lain Dengan Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Yang Palsu, Baik Dengan Tipu Muslihat, Maupun Dengan Serangkaian Kebohongan Membujuk Orang Supaya Memberikan Suatu Barang atau Supaya Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang”. Terdakwa secara sadar menginginkan keuntungan bagi dirinya menggunakan keadaan palsu dengan rangkaian kebohongan untuk memperoleh uang dari Saksi Mukhlis sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan bagi Terdakwa tersebut adalah uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang diperolehnya dari Saksi Mukhlis, dan keadaan palsu adalah mengenai keberadaan Avanza Veloz tahun tinggi yang sebenarnya tidak ada atau setidaknya tidak ada tetapi ditawarkan Terdakwa kepada Saksi Mukhlis seolah-olah ada dan dipastikan ada, sedangkan mengenai rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa bermula dari perbuatan Terdakwa yang menawarkan Avanza Veloz tahun tinggi yang sebenarnya tidak ada, kemudian dilanjutkan perkataan Terdakwa kepada Saksi Mukhlis yang menjamin Avanza Veloz tersebut sudah ada, sampai dengan perkataan Terdakwa *“Kalau seperti itu bawa sini aja uangnya, kamu pulang aja dulu. Tenang aja, saya gak mungkin nipu Khlis. Soal mobil biar saya yang bawa pulang”*, tetapi kenyataannya tidak pernah ada. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Ahli DR., Dahlan, M.Hum., M.Kn., CPCLE yang mengatakan *“Tidak boleh dibuat perjanjian yang objeknya belum tentu ada tidak boleh dibuat perjanjian karena kausanya tidak halal dan karena objeknya akan ada tapi tidak pasti ada atau perjanjian untung-untungan”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bersifat melawan hukum karena Terdakwa mendapatkan keuntungan secara tanpa hak dengan merugikan Saksi Mukhlis yang sudah memberikan uang sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), dan kesadaran Terdakwa bahwa Mobil Avanza Veloz tahun tinggi tersebut jikapun ada merupakan mobil yang tidak memiliki BPKB, yang berarti tidak memiliki identitas kepemilikan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Jo. Pasal 1 angka 8, dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Perbuatan Terdakwa adalah masuk ke ranah perdata bukan tindak pidana penipuan. Majelis berpendapat hal itu tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa yang menawarkan dan membuat kesepakatan dengan Saksi Mukhlis atas mobil Avanza Veloz tahun tinggi yang keberadaannya tidak ada atau setidaknya tidak dapat dipastikan adanya, tidak memenuhi unsur "suatu pokok tertentu" sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengharuskan adanya kejelasan objek perjanjian. Tanpa kejelasan objek yang diperjanjikan maka perjanjian sama sekali tidak terbentuk sebagaimana dinyatakan Arrest Hoge Raad tanggal 4 Desember 1924, NJ 1925 dalam perkara penjualan lima kumpulan mainan anak-anak tanpa menguraikannya lebih lanjut (Lihat MR. A.S. HARTKAMP & MR. C. Asser's, *Perikatan Ajaran Umum Perjanjian*, Yrama Widya, Bandung, 2020, Cetakan I, Halaman 284). Hal ini karena Mobil Avanza Veloz tahun tinggi yang ditawarkan Terdakwa tersebut merupakan barang yang seharusnya ada bukan barang yang baru akan diada-adakan dan kenyataannya tidak pernah ada. Apalagi Terdakwa sudah menerima panjar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan berkali-kali mengatakan kepada Saksi Mukhlis bahwa mobilnya sudah ada tetapi kenyataannya tidak pernah ada. Di samping itu pula, sekalipun Mobil tersebut ada bahwa Terdakwa di hadapan persidangan dengan

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



sangat jelas mengatakan Mobil yang nantinya diberikan kepada Saksi Mukhlis adalah Mobil tanpa BPKB. Dengan demikian jelaslah perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah masuk ranah hukum perdata, melainkan sudah masuk ke dalam ranah hukum pidana sebagai delik penipuan. Hal mana sesuai dengan kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1036 K/Pid/1989 tanggal 31 Agustus 1992 yang menyatakan *“Karena sejak semula Terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada Saksi korban tidak ada dananya atau dikenal sebagai cek kosong, tuduhan penipuan harus dianggap terbukti”*;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dengan dibuatkan kwitansi hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis yang dibuktikan pula dengan bukti T-1 berupa fotokopi Berita Acara Sidang/ Rapat Gampong Keuchik Palembang beserta daftar hadirnya, maka perkara ini menjadi perkara perdata sebagaimana keterangan Ahli DR Dahlan. Terhadap hal itu Majelis Hakim tidak sepakat, karena delik penipuan telah selesai (*vooltooid*) seketika telah dipenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana dijelaskan di atas. Hal ini sesuai dengan keterangan Ahli DR Dahlan *“Delik penipuan dinyatakan selesai setelah uang atau barang beralih”* dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/KR/1969 tanggal 19 September 1970 yang menyatakan *“Perbuatan mengeluarkan barang, seperti dimaksud oleh Pasal 26 b Rechtenordonnantie, baru selesai dilakukan bila telah melampaui pos penjagaan terakhir yang berada di daerah pabean”*;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat penyelesaian persoalan di belakangnya tidak menyebabkan delik penipuan tersebut menjadi hapus sifat melawan hukumnya, seperti orang yang melakukan delik perampokan ataupun tindak pidana korupsi sifat kejahatannya tidak menjadi hapus atau berubah apabila sudah terdapat pengembalian dari apa yang dirampok atau apa yang dikorupsinya. Pendapat yang sama Majelis juga tujuan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara ini merupakan ranah hukum perdata karena Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang Saksi Mukhlis sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagian uang Saksi Mukhlis yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut jelaslah tidak merubah delik penipuan yang dilakukan Terdakwa, tetapi akan dipertimbangkan Majelis sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagaimana akan Majelis utarakan pada bagian akhir pada putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai persoalan adanya kwitansi hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis. Majelis berpendapat bukti tersebut tidak dapat membantah bahwa Terdakwa sudah selesai melakukan delik penipuan atau membuat delik penipuan ini menjadi persoalan perdata semata, karena berdasarkan keterangan Saksi Mukhlis, Saksi Hasbi, Saksi Zakariah yang sesuai pula dengan keterangan Terdakwa bahwa kwitansi tersebut dibuat Terdakwa terkait dengan uang yang sudah diserahkan Saksi Mukhlis kepadanya untuk membeli mobil Avanza Veloz guna dijadikan sebagai pegangan Saksi Mukhlis kepada istrinya yang terus menerus mendesak Saksi Mukhlis untuk memintai pertanggungjawaban Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang kian menguatkan Majelis bahwa Terdakwa memang bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan keadaan palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah permintaan Terdakwa yang meminta Saksi Mukhlis untuk menyerahkan uang kepadanya dan dari uang yang masuk ke rekening atas nama Ramlan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) langsung Terdakwa transfer ke rekening Jhonni P Sinaga dan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan Terdakwa selama di Kota Medan sampai mobil dari Sdr. Jhonni P Sinaga datang, sebab apabila Terdakwa hanya merupakan perantara antara Saksi Mukhlis sebagai pembeli dengan Saksi Jhonni P Sinaga sebagai pembeli sebagaimana yang diterangkannya ke persidangan, maka urusan bayar membayar tersebut adalah urusan antara Saksi Mukhlis dengan Jhonni P Sinaga bukan urusan dengan Terdakwa. Justru keterangan Terdakwa tersebut semakin aneh, karena tanpa ada kejelasan Mobil dari Sdr. Jhonni P Sinaga mengapa Terdakwa tetap nekat mentransfer uang Saksi Mukhlis yang ada padanya kepada Jhonni P Sinaga. Hal ini juga sekaligus membantah dalih Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya yang menyatakan Saksi Mukhlis selaku pembeli berhubungan langsung dengan Jhonni P Sinaga yang dibuktikan dengan pertemuan mereka di belakang rumah Terdakwa. Malah dari sini membuktikan adanya hubungan sangat erat antara Terdakwa dengan Jhonni P Sinaga dalam mewujudkan delik penipuan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 396601005765533, atas nama Ramlan, tanggal 08 Juni 2021. Justru bertentangan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan Terdakwa tidak menikmati uang Saksi Mukhlis, karena berdasarkan bukti tersebut yang dibenarkan Terdakwa bahwa dari total uang Rp50.000.000,00

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) yang masuk ke rekening Bank BRI atas nama Ramlan dari 2 (dua) kali transaksi pada tanggal 03 September 2014 dan 09 September 2014 ditransfer ke Jhonni P Sinaga hanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari bukti Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 396601005765533, atas nama Ramlan ini juga membantah keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak mempunyai ATM dan Rekening lagi sejak tahun 2013, karena berdasarkan bukti tersebut terdapat 2 (dua) kali transfer dengan total Rp2.020.000,00 (Dua juta dua puluh ribu rupiah) dari ATM atas nama Jamaluddin ke Rekening BRI Atas nama Ramlan yaitu pada tanggal 04 September 2014 pukul 11:29:54 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada tanggal 04 September 2014 pukul 14:53:22 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan pada tanggal 21 September 2014 sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan berdasarkan Pasal 74 KUHP perkara ini sudah daluarsa, karena sudah melampaui masa 6 (enam) bulan. Terhadap hal itu Majelis berpendapat Penasihat Hukum Terdakwa keliru dalam memahami Pasal 74 KUHP, sebab Pasal itu hanya ditujukan kepada delik aduan sedangkan Terdakwa didakwa dengan Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP yang bukan merupakan delik aduan. Masa daluarsa Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP yang memiliki ancaman maksimal selama 4 (empat) tahun penjara berdasarkan Pasal 78 ayat (1) huruf angka 3 (tiga) adalah selama 12 (dua belas) tahun "*Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa: 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun*". Oleh karena itu dengan tempus delikti pada tahun 2014 atau baru 6 (enam tahun) sampai dengan perkara ini dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tanggal 26 Agustus 2020, maka perkara ini sama sekali tidak mengandung unsur daluarsa

Menimbang, bahwa sekalipun Penasihat Hukum tidak mencantumkannya di dalam pembelaan, Majelis merasa perlu menanggapi Ahli yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perkara yang sudah disidangkan atau dimusyawarahkan di Gampong menjadikan perkaranya *Ne bis in idem* apabila diadili lagi di pengadilan sebagaimana Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut Majelis berpendapat, selain delik penipuan maupun penggelapan tidak termasuk sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai dengan r Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, bahwa Pasal 13 ayat (3) Qanun tersebut hanya meminta aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong, dan tidak terdapat ketentuan pada Qanun tersebut yang menyatakan putusan adat istiadat tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) KUHP. Dalam konteks perkara ini bahwa masalah antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, malah Keuchik Gampong yang terlibat langsung dalam penyelesaian meminta pihak kepolisian untuk menyelesaikannya secara hukum sebagaimana Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil Nomor /SP/DM/NR/VI/2020 dari Keuchik Gampong Suak Palembang yang ditujukan kepada Kapolsek Darul Makmur, tanggal 08 Juni 2020 yang dijadikan barang bukti oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan dibawanya perkara ini kepada sistem peradilan pidana seperti sekarang, setelah ditempuh penyelesaian adat istiadat yang tidak selesai, maka persidangan terhadap Terdakwa ini sudah memenuhi azas *ultimum remedium* dengan memberlakukan hukum pidana sebagai resep terakhir atau "last resort" untuk menyelesaikan sengketa antara Terdakwa dengan Saksi Mukhlis. Oleh karena itu jelaslah perkara ini sama sekali tidak mengandung *Ne Bis In Idem* sebagaimana dimaksud Pasal 76 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kwitansi peminjaman uang dari Mukhlis kepada Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil Nomor /SP/DM/NR/VI/2020 dari Keuchik Gampong Suak Palembang yang ditujukan kepada Kapolsek Darul Makmur, tanggal 08 Juni 2020, dan Berita Acara Sidang Tentang Jual Beli Mobil dari Gampong Suak Palembang beserta daftar hadirnya, tanggal 06 Juni 2020, yang telah disita dari Sdr. Mukhlis Bin Mahyudin, maka dikembalikan kepada Sdr. Mukhlis Bin Mahyudin tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa menafikkan tercelanya perbuatan Terdakwa bahwa tujuan pemidanaan saat ini tidak lagi dimaksudkan semata-mata untuk menimbulkan penderitaan kepada pelakunya. Apalagi digunakan sebagai ajang pelampiasan dendam masyarakat (*comunal revenge*) akibat ketenangan kehidupannya tergoncang, tetapi juga hendaknya tercakup unsur edukatif-preventif, korektif dan represif. Dari unsur edukatif-preventif diharapkan pelaku dapat belajar dari kesalahannya agar tidak mengulangnya lagi, dan bagi masyarakat dapat dijadikan agar tidak berbuat yang serupa, sementara dari unsur korektif pelaku diharapkan menginsyafi kekeliruan perbuatannya dan unsur represif bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam hubungannya dengan perkara ini bahwa usia Terdakwa yang masih relatif muda Terdakwa masih bisa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dan menyadari perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang keliru sehingga tidak mengulangnya di kemudian hari, dan oleh sebab itulah Majelis berpendapat tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan haruslah dikurangi sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis kemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi Mukhlis dan Istrinya Saksi Khatijah masih terhitung keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi Khatijah merupakan sepupu Terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil penipuannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang Saksi Mukhlis sebesar Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaluddin Bin Zakaria B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Penipuan' sebagaimana tercantum dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu lembar) Kwitansi peminjaman uang Terdakwa dari Mukhlis sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Laporan Pengaduan Penipuan Jual Beli Mobil Nomor /SP/DM/NR/VI/2020 dari Keuchik Gampong Suak Palembang yang ditujukan kepada Kapolsek Darul Makmur, tanggal 08 Juni 2020;
 - Berita Acara Sidang Tentang Jual Beli Mobil dari Gampong Suak Palembang beserta daftar hadirnya, tanggal 06 Juni 2020;

Dikembalikan kepada Sdr. Mukhlis Bin Mahyudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Ranga Lukita Desnata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H., Zalyoes Yoga Permadya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkhairi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh....., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hadyanto, S.H.

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkhairi, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45